



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya pengaturan belanja tidak terduga;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menetapkan pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga serta pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat, tanggap darurat dan keperluan mendesak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Kutai Barat.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah Penjabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Penjabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sebelumnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut sebagai SKPD Teknis Terkait adalah SKPD yang terkait dengan penganggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
22. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
23. Bencana Non Alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemik, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
24. Keperluan Mendesak adalah keperluan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda, yang apabila ditunda akan menimbulkan dampak negatif dan/atau akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
25. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
26. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

27. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menganggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
28. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
29. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
30. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
31. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan social ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
32. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
33. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD.
34. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
35. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
36. Pengguna Anggaran Belanja Bantuan pada PPKD yang selanjutnya disebut PA-PPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga.
37. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang berwenang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kriteria;
- b. penganggaran;
- c. prosedur pengajuan belanja tidak terduga;
- d. pelaksanaan dan Penatausahaan;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. pengawasan.

BAB III KRITERIA

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukan:
 - a. Bencana alam dan bencana non alam;
 - b. Keperluan mendesak;
 - c. Bencana sosial; dan
 - d. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Peruntukan Belanja Tidak Terduga/Bencana alam dan bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi belanja tanggap darurat dan kejadian luar biasa.
- (3) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; dan
 - d. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;

- b. Peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - c. Peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - d. Jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dalam tahun sebelumnya;
 - e. Rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;
 - f. Angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan/atau
 - g. Angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (5) Peruntukan belanja tidak terduga bagi kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular, keracunan dan kelaparan.
- (6) BTT untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yaitu perbaikan fasilitas umum antara lain: jalan, jembatan, irigrasi, gedung pemerintah, objek wisata yang rusak akibat bencana alam.
- (8) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah.
- (9) Peruntukan BTT bagi bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu bantuan kepada individu yang terdampak.
- (10) Peruntukan BTT untuk Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pengembalian atas kelebihan penyeteran pendapatan daerah.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penganggaran BTT dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian objek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA SKPKD.

BAB V PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 7

- (1) Pengajuan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penetapan status dengan keputusan Bupati.
 - b. SKPD Teknis mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. PPKD untuk menerbitkan pembebanan BTT dengan melampirkan:
 1. Keputusan Bupati tentang penetapan status;
 2. Rencana Kebutuhan Belanja;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab BTT sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Berita Acara Pengeluaran BTT sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. PPKD selaku BUD mencairkan dana BTT kepada SKPD Teknis paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sesuai ketentuan sebagaimana pada ayat (1) huruf b.
 - d. Pencairan dana ditransfer ke rekening pelaksana SKPD Teknis dan dibuktikan dengan tanda terima uang oleh SKPD Teknis sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengajuan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Permohonan dari SKPD Teknis kepada Bupati Cq PPKD untuk menerbitkan pembebanan BTT dengan melampirkan :
 1. Rencana Kebutuhan Belanja;
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab BTT sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 3. Berita Acara Pengeluaran BTT sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Surat Keputusan Bupati tentang besaran dana yang disetujui Kepala Daerah

- c. PPKD selaku BUD mencairkan dana belanja tidak terduga kepada SKPD Teknis paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan bupati, sejak diterimanya permohonan sesuai ketentuan sebagaimana pada ayat (2) huruf a.
 - d. Pencairan dana ditransfer ke rekening pelaksana SKPD Teknis dan dibuktikan dengan tanda terima uang oleh SKPD Teknis sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengajuan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b dilakukan oleh PPKD dengan mengacu pada Putusan Pengadilan dan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Pengajuan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c untuk kebutuhan bencana sosial dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Permohonan dari SKPD Teknis kepada Bupati Cq PPKD untuk menerbitkan pembebanan Belanja Tidak Terduga dengan melampirkan:
 - 1. Rencana Kebutuhan Belanja.
 - 2. Surat Pernyataan Tanggung BTT sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 3. Berita Acara Pengeluaran BTT sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Surat Keputusan Bupati tentang besaran dana yang disetujui Kepala Daerah.
 - c. PPKD selaku BUD mencairkan dana BTT kepada SKPD Teknis paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan bupati sesuai ketentuan sebagaimana pada ayat (3) huruf a.
 - d. Pencairan dana ditransfer ke rekening pelaksana SKPD Teknis dan dibuktikan dengan tanda terima uang oleh SKPD teknis sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengajuan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (6) Kelengkapan pengajuan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
- a. Permohonan pengembalian disampaikan kepada Bupati Cq PPKD.
 - b. Surat Tanda Setor atau bukti-bukti yang sah lainnya.
 - c. Kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah melalui BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) BTT untuk kebutuhan bencana juga berlaku bagi masyarakat dan gedung/bangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang terkena bencana diluar wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) SKPD Teknis dapat menunjuk bendahara untuk melaksanakan penatausahaan dana BTT penanganan bencana.
- (2) Penatausahaan dana BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengajuan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat melalui pergeseran anggaran.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD teknis kepada Bupati untuk diteliti dan dikaji oleh TAPD.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 11

- (1) Penggunaan BTT melalui proses pergeseran anggaran dari BTT ke jenis belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran BTT ke jenis belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan untuk kemudian data ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Penggunaan BTT dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP) dapat digunakan untuk belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
- (2) Penggunaan BTT dengan mekanisme Langsung (LS) dapat digunakan untuk keperluan mendesak dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

- (3) Penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. Pertolongan darurat;
 - c. Evakuasi korban bencana;
 - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. Pangan;
 - f. Sandang;
 - g. Pelayanan kesehatan; dan
 - h. Penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk biaya operasional tim antara lain:
 - a. Pembelian dan/atau sewa peralatan SAR;
 - b. Sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian BBM; dan
 - c. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan.
- (5) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk:
 - a. Pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
 - b. Pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. Bantuan stimulant perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. Pengadaan barang/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
 - f. Pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - h. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - i. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - j. Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan darurat bencana baik berupa logistic maupun peralatan; dan
 - k. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan.

- (6) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk :
- a. Mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/ atau pembelian BBM; dan
 - b. Alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/ atau bahan evakuasi.
- (7) Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk :
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
 - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
 - c. pengadaan / perbaikan sanitasi, berupa:
 1. perbaikan / pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 2. pengadaan MCK darurat;
 3. pengadaan tempat sampah; dan
 4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
 - d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
 - e. transportasi, berupa sewa sarana darat, air, udara dan / atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (8) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk:
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makanan darurat;
 - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama status keadaan darurat bencana; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan / atau pembelian BBM.
- (9) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk:
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan / atau pembelian BBM.
- (10) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakan untuk:

- a. pengadaan obat dan sejenisnya;
 - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampoo, sikat gigi, pasta gigi, dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kebersihan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. isolasi korban;
 - f. pengadaan vaksin;
 - g. penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar);
 - h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vector penyakit; dan
 - i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan / atau pembelian BBM.
- (11) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h digunakan untuk :
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan / atau pembelian BBM;
 - d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
 - e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.
- (12) penggunaan BTT untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pelayanan dasar : jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah dan obyek wisata; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya : pembayaran atas pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 13

Dalam hal terdapat pengadaan barang/jasa Penggunaan BTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala SKPD pelaksana dana BTT berhak/berkewenangan mengangkat/menunjuk PPK di SKPD Teknis dalam hal terdapat belanja pengadaan barang dan jasa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen dinyatakan lengkap, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP dengan mekanisme pencairan

Langsung (LS) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk proses penerbitan SPM dan SP2D.

- (2) Pencairan dana BTT dilakukan dengan menerbitkan SP2D Langsung (LS) kepada rekening pihak ke III.
- (3) Pencairan dana BTT dilakukan dengan menerbitkan SP2D Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai rekening BTT pada SKPD Teknis.
- (4) Pencairan BTT setelah pencairan pertama dapat dilakukan tanpa menunggu pertanggungjawaban SP2D Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebelumnya.
- (5) Penggunaan BTT dengan menggunakan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP) dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Teknis disertai dengan dokumen pendukung yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengeluaran BTT untuk pembiayaan penanggulangan bencana yang bersifat tanggap darurat dan kejadian luar biasa atau keperluan mendesak mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD Teknis wajib menyampaikan laporan pembukuan manual beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD Teknis bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana BTT.
- (3) Laporan dan Dokumen pendukung sebagaimana pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD Teknis kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dan ditembuskan ke APIP.
- (4) Pengeluaran yang tidak tersedia bukti pengeluaran yang lengkap dan sah maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyampaian laporan pertanggung jawaban paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak pekerjaan selesai dilaksanakan.
- (6) BTT yang dicairkan diakhir tahun, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) APIP mengawasi dan memberikan pendampingan untuk penggunaan BTT sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran.
- (2) APIP melakukan audit atas laporan pertanggungjawaban dan pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan BTT, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
Pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
Pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 20.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Berkenaan dengan pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kutai Barat yang dipergunakan untuk.....sejumlah Rp.(.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran belanja tidak terduga sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Nomor Tahun..... Tanggal.....
2. Melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Bupati Kutai Barat selambat-lambatnya 45(empat puluh lima) hari setelah kegiatan selesai.

Mengetahui :
Ka. SKPD Teknis

Sendawar,.....
Yang Menyatakan,

.....
NIP.

.....

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA

FORMAT BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BKAD)

BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Nomor :.....

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun.....
bertempat di BKAD Kabupaten Kutai Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Belanja Tidak Terduga kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.(.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga tersebut kepada Bupati Kutai Barat , selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah kegiatan selesai.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD Teknis
NIP.....

Ka. BKAD
NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA

FORMAT TANDA TERIMA UANG



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BKAD)

Jl.

TANDA TERIMA

Telah terima dari Bendahara Pengeluaran SKPKD Kabupaten Kutai Barat :

Uang Sebesar :
Untuk Keperluan :
Terbilang :

Padang,.....

Mengetahui :
Ka. SKPD Teknis

.....
Yang Menerima,

materai

.....
NIP.....

.....

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



ADRIANUS JONI, SH., M.M
NIP.19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Menyatakan bertanggung jawab penuh atas pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kutai Barat yang dipergunakan untuk.....sejumlah Rp.(terbilang)

Melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati Kutai Barat melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kutai Barat, selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah pengajuan TU sebelumnya selesai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia bertanggung jawab penuh dan mengembalikan selisih dana dari yang seharusnya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Mengetahui :
Ka. SKPD Teknis

Sendawar
Yang Menyatakan,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya

